

SKRIPSI

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ROZA OKTAVIANI
1610111093

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, SH., MH., LL.M

Iwan Kurniawan, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

*(Roza Oktaviani, 1610111093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV
(Hukum Pidana) 63 Halaman, Tahun 2021)*

ABSTRAK

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak di atur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adanya Peraturan Perundang-undangan ini nyatanya tidak membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana. Banyaknya kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang menimbulkan keresahan karena akan mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap anak sehingga dapat mengganggu tumbuh dan berkembang anak. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang? *Kedua*, apakah kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, unit PPA Polresta Padang melakukan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan serta rehabilitasi oleh Dinas Sosial. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. *Ketiga*, upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam melakukan penyidikan tentang anak dapat dilakukan oleh polisi wanita dan penyidik lainnya, pemakaian ruangan pemeriksaan secara bergantian. Untuk penyelesaian permasalahan maka penulis memberikan saran: Unit PPA dapat melakukan sosialisasi secara berkala, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan ahli psikologi kepada anak korban pencabulan agar dapat mengembalikan psikologis anak.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pencabulan, Anak di bawah umur